



PUTUSAN

Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023, telah terdaftar sebagai perkara pada

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk pada tanggal 06 Desember 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2013 di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/134/II/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga bersama sampai saat ini di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan RRI Perum Pondok Asri Nomor 37A, RT.003 RW.020, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **November 2021** sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:
 - 4.1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, dikarenakan cara berpikir Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak sejalan, sering kali terjadinya ketidaksamaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
 - 4.2 Bahwa Tergugat kurang berupaya untuk mencari penghasilan tambahan, nafkah yang diberikan Tergugat saat ini

Halaman 2 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

4.3 Disamping itu, Penggugat dan Tergugat kurang waktu untuk berkumpul dengan keluarga karena kesibukan bekerja masing-masing, dan Penggugat dan Tergugat jarang menghubungi untuk menanyakan kabar masing-masing lewat media online, sehingga hal tersebut membuat komunikasi Penggugat dengan Tergugat kurang berjalan dengan baik;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal **Maret 2022** yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur (pisah ranjang). sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, di setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai.

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Sepriyanto, S.H., Cpm sebagai mediator. Berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, dengan jumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Pasal 2

Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa tas dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pasal 3

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai gguata/ telah berkekuatan hukum tetap (inkrach);

Halaman 4 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Pasal 4

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan perubahan gugatan secara lisan dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mohd.Fikri bin H.Abdul Aziz) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) .
 - 3.2. Mut'ah berupa tas seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa, terhadap replik lisan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 234/134/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama Tergugat dan Diah Mayang Putri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok telah bermeterai cukup, dantelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I bin .., umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di .Kota Depok, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah kandung Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2013 di Wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum ada anak/keturunan;
- Saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak November 2021 rumah tangga mereka ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kurangnya komunikasi yang baik karena kesibukan mereka bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi sering terjadi perbedaan pendapat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang berlangsung hingga sekarang;
- Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I bin Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di .Kota Depok, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2013 di Wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai sekarang belum ada anak/keturunan;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2021 rumah tangga mereka ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya tahu dari cerita dan curhat dari Penggugat;
- Saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, kurangnya berkumpul keluarga karena kesibukan bekerja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2022 yang berlangsung hingga sekarang;
- Saksi pernah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka ;
Bahwa Penggugat menyatakan tidak menyampaikan alat bukti apapun lagi di persidangan;
Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan Pengadilan Agama** (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh dan keterangan para saksi, Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Pengadilan Agama Depok** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1737/52/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat, bukti (P), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan

Halaman 8 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai keturunan dari perkawinannya tersebut, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh mediator Sepriyanto, S.H., Cpm dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana terurai pada duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa alat bukti surat telah diberi tanda P dan dua orang saksi yang bernama Saksi I bin .. dan Saksi I bin Saksi I;

Seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7

Halaman 9 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga formal alat bukti P dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2013;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa, kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak akhir tahun 2021. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan kurangnya komunikasi yang baik karena kesibukan mereka bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi sering terjadi perbedaan pendapat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang berlangsung hingga sekarang. Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kedua orang saksi yang merupakan keluarga dari Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dapat ditemukan fakta di persidangan (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2013;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena masalah komunikasi yang buruk dan masalah ekonomi;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 atau lebih satu tahun lamanya;
5. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan mediator akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka kembali;
6. Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:
 - a. Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
 - b. Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagai mana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rintang dan tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih terus menerus, Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *broken* atau pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken*), maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan 1.b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan

Halaman 12 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan untuk menghindari mudharat dan mafsadat yang akan timbul, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga)** terkait nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut merupakan hasil dari kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kesepakatan perdamaian sebagian tersebut pada awalnya tidak termuat dalam petitum gugatan Penggugat, perdamaian sebagian tersebut telah memenuhi Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan: "materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan penambahan petitum gugatannya secara lisan di persidangan yang memuat kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan: "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut juga telah memenuhi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat-syarat perjanjian yaitu 1). Kesepakatan untuk mengikat diri, 2). Kecakapan yang membuat perjanjian, 3). Suatu hal tertentu dan 4). Atas suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengikat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya dalam putusan ini. Hal tersebut telah memenuhi Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) **harus dinyatakan dikabulkan** dengan: 1). Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah), 2). Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat)** terkait biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 14 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:
 1. Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
 2. Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati diktum amar putusan angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil **Akhir** 1445 Hijriyah, oleh kami **RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. RUSLI S.H.,MH.** dan **IDAWATI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NANI NURAENI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 15 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.



RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. RUSLI S.H., MH.

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NANI NURAENI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 75.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 140.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 140.000,- |
| 5. | Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama | : | Rp. 10.000,- |
| 6. | Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat | : | Rp. 10.000,- |
| 7. | Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| 8. | Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| | Jumlah | : | Rp. 425.000,- |
- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 16 dari halaman 17. Putusan Nomor 3466/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

